

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan selalu mengajarkan keutamaan kepada umatnya. Ulama Islam memiliki sumber Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad, termasuk larangan dan anjuran untuk semua. Larangan dan anjuran tidak hanya digunakan untuk kemaslahatan umat itu sendiri, Al-Qur'an juga mengatur cara hidup manusia di antara sesamanya. Inilah yang disebut Muamalah.

suatu benda yang dikatakan haram maupun halal untuk diperdagangkan, yang mencelakakan, dan mendatangkan kemakmuran bagi seseorang, serta hal lainnya merupakan objek dari fiqh muamalah.¹ Seseorang harus bisa menengerti mengenai bagaimana kerangka muamalah dimana mencakup konteks yang benar dan baik mengikuti ajaran yang diajarkan oleh rosulullah SAW yang dijabarkan dalam ijtihad dan hadis para ulama.

Kegiatan ekonomi telah ada sejak lama hingga masa sekarang, dan semua kegiatan dibidang ekonomi berubah dari waktu ke waktu dan selalu bergerak ke arah yang lebih modern dari waktu ke waktu. Bisnis adalah kegiatan usaha dimana menghasilkan jasa dan produk yang

¹ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 5.

masyarakat butuhkan. Setiap hari, jutaan umat terlibat dalam bisnis sebagai perantara, konsumen, dan produsen.²

Makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah SWT adalah manusia. Pada era globalisasi tampil modis dan mengikuti trend merupakan dambaan setiap perempuan yang selalu memperhatikan penampilan yang fanatic dengan fashion. Dengan teknologi yang mana berkembang seiring waktu dapat dapat merubah gaya hidup dan penampilan seseorang. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bidang usaha kecantikan yaitu jasa salon kecantikan.

Bidang usaha kecantikan yang memiliki peran penting dalam dunia fashion maka akan lebih cepat berkembang dan turut ikut andil dalam berbagai kesempatan, melalui cara yang cepat dan instan agar tampak lebih cantik menawan dikalangan para perempuan. keindahan bukan hanya tentang pakaian, namun juga meliputi make up dan yang lainnya dengan catatan tidak melebihi apa yang sudah ditetapkan dan tidak menyalai syariat Islam karena dalam islam keindahan merupakan segala hal yang dapat membentuk manusia menjadi terlihat lebih cantik dan menarik.

Dalam Islam kegiatan mempercantik diri oleh wanita tidak dilarang, namun tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan. Apalagi sampai merubah bentuk yang sudah ditakdirkan Allah SWT.

² Buchari Alma. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. (Bandung: Alfabet, 1993), hlm. 18.

Timbul pertanyaan mengenai jasa salon kecantikan, yang mana salah satu kegiatan mempercantik diri yang ditawarkan oleh jasa salon kecantikan berupa *eyelash extension*.

Hadits menyambung bulu kepala yang termasuk dalam kategori *eyelash extension* adalah sebagai berikut:

وَالْمُسْتَوْصِلَةَ الْوَاصِلَةَ اللَّهُ لَعَنَ

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. (HR. Bukhari). Hadis tersebut telah menunjukkan menyambung rambut merupakan perbuatan yang haram, dan celaka bagi perempuan yang melakukan sambung rambut atau konsumen yang disambungkan rambutnya secara mutlak. dapat dikatakan ini merupakan pendapat yang kuat.³

Eyelash extension merupakan tanam bulu mata yang mana termasuk bentuk menyambung rambut. Apabila pada zaman sekarang tanam bulu pada kelopak mata dijadikan bisnis dalam bidang jasa, timbul pertanyaan mengenai bagaimana tentang hukum ekonomi syariah dalam hal jasa tanam bulu mata berdasarkan syariat Islam?

Berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis kajian berupa skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Eyelash Extension Di Salon Yasmine Beauty.

³ Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim* (jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 103.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab perempuan muslimah melakukan *eyelash extension* di salon yasmine *Beauty*?
2. Bagaimana proses *eyelash extension* di salon Yasmine *Beauty*?
3. Apa hukum dari jasa *eyelash extension* dalam fikih muamalah?
4. Apakah konsumen mengetahui hukum islam dari *eyelash extension*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan ialah :

1. Untuk dapat mengetahui perilaku konsumen terhadap penggunaan *eyelash extension* atau sambung bulu mata pada konsumen menurut perspektife konsumsi.
2. Untuk mengetahui apakah perilaku tersebut termasuk perilaku konsumtif dalam islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Mengembangkan wawasan, pengalaman serta ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan *eyelash extension* atau tanam bulu mata menurut konsumsi dalam islam.

2. Dapat menjadi sumber inspirasi dan menjadi bahan dalam mengambil kebijakan oleh setiap konsumen terhadap *eyelash extension* dikalangan mahasiswi.

E. Metode Penelitian

Untuk mendukung penulisan skripsi, peneliti akan menguraikan beberapa data yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi,⁴ seperti di lingkungan masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Salon Yasmine *Beauty* yang melakukan pekerjaan menanam bulu mata (*eyelash extension*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, metode mempelajari objek, yang memiliki tujuan untuk menciptakan fakta, sifat, sifat, dan deskripsi tentang hubungan antara fenomena tertentu dan unsur-unsur yang ada, deskripsi sistematis dan objektif.⁵

⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* ed. Rev, cet, 18 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 173.

⁵ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian deskriptif memiliki tujuan agar dapat mengetahui pandangan hukum islam terhadap penggunaan dari *eyelash extension* apakah termasuk perilaku konsumtif dalam islam yang dijabarkan menggunakan kata-kata agar mendapatkan kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber dari data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Data Primer

Data primer ialah berupa data yang dihasilkan dari sumber pertama.⁶ Data yang dihasilkan berupa hasil dari wawancara peneliti dengan karyawan yang bekerja sebagai penanam bulu mata (*eyelash extension*) maupun konsumen di salon *Yasmine Beauty*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah berupa data yang dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu penelitian.⁷ Data sekunder pada penelitian ini ialah buku yang membahas pokok bahasan yang berkaitan dengan judul dan pokok bahasan.

⁶ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, cet. Ke II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 10.

⁷ *Ibid*

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang mana digunakan sebagai landasan dalam menyusun penelitian, adapun metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara ialah bentuk komunikasi secara langsung antara responden dan peneliti. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan dengan tatap muka.⁸ Pada hal ini penulis memiliki rencana untuk melakukan wawancara dengan karyawan maupun konsumen yang melakukan *eyelash extension* di salon *Yasmine Beauty*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang disimpan sebagai bahan dokumenter. Dalam penelitian ini akan dilakukan dokumentasi di salon *Yasmine Beauty*.

5. Metode Analisa Data

Pengolahan dan analisis data yang menggunakan metode penelitian kualitatif dimulai dengan menyunting dan pengelompokan data. Menyunting data dilakukan untuk mengetahui lengkap dan benar tidaknya data yang terkumpul. Sedangkan pengelompokan data dilakukan untuk memilah data agar memudahkan penulis untuk

⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Grasindo Anggota IKAPI, 2002), hlm. 119.

melakukan analisis. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara menghubungkan data-data dari berbagai sumber data, kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan.⁹

Data yang akan dianalisa oleh penulis adalah dengan metode kualitatif, yaitu menunjukkan semua data dalam pokok-pokok masalah secara pasti dan sistematis. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pemasangan bulu mata (*eyelash extension*), bagaimana hukum *eyelash extension* dalam fiqh muamalah, kemudian dianalisis berdasarkan data tersebut.

F. Kajian Pustaka

Terdapat penelitian yang dibuat oleh beberapa penulis yang memiliki hubungan dengan judul penelitian sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Heriyanto (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) yang berjudul “Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno *Beauty Treatment* Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta)” memiliki kesimpulan jika ditinjau dari segi objek , maka akadnya menjadi batal atau tidak sah. Hal tersebut

⁹ Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 76.

dapat terjadi dikarenakan terdapat poin tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu manfaat dari barang tersebut. Sehingga objek atau barang berupa rambut yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan sesuatu tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu objek atau barang yang ditinjau berasal dari rambut, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang jual beli rambut perspektif hukum islam sedangkan pada penelitian ini yang penulis buat membahas tentang hukum bisnis jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) dalam fiqh muamalah.

2. Hasil penelitian Sindi Yuliana (UIN Raden Intan Lampung, 2016) yang berjudul “Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Evi *Beauty Galery* Bandar Lampung)” memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan sulam alis bertentangan dengan aturan yang ada di dalam Islam. Hal tersebut merubah ciptaan Allah berdasarkan *qiyas* (menyamakan) antara menyulam/mengubah alis disamakan dengan membuat tato. Status upah yang diterima pekerja itupun haram sesuai dengan kaidah fiqh apa yang haram menggunakannya, maka haram pula

¹⁰ Heriyanto. *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. hlm. 58.

mengambilnya.¹¹ Adapun persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah objek yang digunakan dalam bermualah merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam islam. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penelitian diatas yang ditinjau adalah mengenai status upah dalam pekerjaan sulam alis *eyelash extension*, sedangkan penelitian penulis yang ditinjau adalah hukum bisnis jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) menurut fiqh muamalah.

3. Hasil Penelitian Laily Nurindah (UIN Raden Fatah Palembang, 2017) yang berjudul “Tinajuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* Pada Salon Revy” menyimpulkan mekanisme jual beli dengan objek rambut batal atau tidak sah. Hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, berupa manfaat dari barang atau objek yang ditawarkan. Karena dalam hukum islam, bagian dari tubuh manusia hukumnya haram apabila diperjual belikan.¹² Persamaan dengan peneilitian yang penulis buat berupa objek atau barang yang diharam atau halal berdasarkan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini ditinjau pada jual beli rambut untuk *hair extension* menurut hukum islam, sedangkan

¹¹ Sindi Yuliana. *Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2016.

¹² Laily Nurindah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada Salon Revy*. Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2017. hlm. 73.

penelitian penulis membahas tentang hukum bisnis jasa tanam bulu mata (*eyelas extension*) menurut fiqh muamalah.

4. Hasil Penelitian Ajeng Siti Fatimah (IAIN Metro, 2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelas extension*) (Studi kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro)” berkesimpulan bahwa menurut hukum islam upah tanam bulu mata diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan perkara muamalah yaitu perkara hubungan antara manusia satu dengan lainnya, dimana perkembangan setiap zaman pastinya mengalami perubahan hukum dan akan menyesuaikan kondisi saat itu. Sebagian ulama mengharamkan menyambung rambut walaupun dengan bahan sintetis sekalipun.¹³ Adapun persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu dari barang atau objek yang halal atau haram menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yang ditinjau adalah upah tanam bulu mata di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro, sedangkan penelitian penulis membahas tentang hukum bisnis jasa tanam bulu mata (*eyelas extension*) fiqh muamalah.
5. Hasil penelitian Siti Khoriyah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) yang berjudul “Pendapatan MUI Kota Malang Terhadap Jasa

¹³ Ajeng Siti Fatimah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelas extension) (Studi kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. 2020. hlm. 41.

Extention Bulu Mata Di Salon Dhesita Malang” berkesimpulan bahwa Extention bulu mata merupakan taghyiru khalqillah (merubah ciptaan Allah SWT), dan termasuk dalam kategori tabarruj yang berarti berdandan secara berlebih-lebihan dan bisa membahayakan diri sendiri.¹⁴ Adapun persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah objek yang digunakan dalam bermualah merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam islam. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penelitian diatas yang ditinjau adalah Pamandangan MUI terhadap jasa *eyelash extension*, sedangkan penelitia penulis yang ditinjau adalah hukum bisnis jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) menurut fiqh muamalah.

6. Hasil Penelitian Diah Ayu Pangestuti (UIN Raden Intan, 2018) yang berjudul “Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam” menyimpulkan bahwa jual beli rambut dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Hal tersebut dikarenakan rambut yang didapat dari pengepul tidak diketahui secara pasti dari mana dan najis atau tidak, apakah orang yang masih hidup atau sudah meninggal.¹⁵ Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis adalah objek yang digunakan dalam bermualah

¹⁴ Siti Khoriyah. *Pendapatan MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extention Bulu Mata Di Salon Dhesita Malang*. Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. hlm. 74.

¹⁵ Diah Ayu Pangestuti. *Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018. hlm. 80.

merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam islam. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penelitian diatas yang ditinjau adalah hukum jual beli dan pemakaian rambut sambung, sedangkan penelitia penulis yang ditinjau adalah hukum bisnis jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) fiqh muamalah.

7. Hasil penelitian Siti Hardiyanti Rusviana (IAIN Metro, 2020) yang berjudul “Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan *Eyelash extension* Perspektif Konsumsi Dalam Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro)” berkesimpulan bahwa pada penggunaan *eyelash extension* menimbulkan perilaku konsumtif dimana tidak sesuai dengan perilaku konsumsi dalam Islam. Penggunaan *eyelash extension* merupakan tabaruj yaitu berdandan yang berlebihan. Dalam usaha mempercantik diri, ambil cara yang wajar dan tidak berlebihan bahkan jangan sampai merubah ciptaan Allah SWT.¹⁶ Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah objek yang digunakan dalam bermualah merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam islam dan perilaku konsumen penggunaan *eyelash extension* perspektif konsumsi. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penelitian diatas yang ditinjau adalah hanya membahas perilaku konsumen penggunaan *eyelash*

¹⁶ Siti Hardiyanti Rusviana. *Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Eyelash extension Perspektif Konsumsi Dalam Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. 2020. hlm 75.

extension perspektif konsumsi dalam islam, sedangkan penelitian penulis yang ditinjau adalah hukum bisnis jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) menurut fiqh muamalah.